



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M. ADI LESMANA Bin LUKMAN
2. Tempat lahir : Kota Agung
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/17 Juli 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Madang Bawah, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun sudah ditawarkan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 30 April 2019 Nomor 58/Pen.Pid.B/2019/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.Pid.B/2019/PN Liwa tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ADI LESMANA Bin LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ADI LESMANA Bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 22 (dua puluh dua) buah Guardrail (Pagar pengaman jalan);
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. RINDANG TIGASATU PRATAMA melalui Sdr. Ir. REKI FESSANY Bin HAMAMISYAM ;
 - 2) 1 (satu) buah kunci inggris;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu mohon agar

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **M. ADI LESMANA Bin LUKMAN**, pada hari Selasa Tanggal 26 bulan Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***mengambil barang sesuatu yaitu GUARDRAIL (Pagar Pembatas jalan yang terbuat dari baja) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Ir. REKY FESSANY Bin HAMIMSYAH, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pada Pukul 17.30, Terdakwa bersama Sdr. ROIDI (DPO) datang ke rumah Saksi MAHYUDIN (Berkas terpisah) yang berada di PEKON Banding Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi MAHYUDIN ***"KITA MENGAMBIL BARANG DIATAS"***, kemudian saksi MAHYUDIN menjawab ***"SAYA MAU IKUT KERJA"***, lalu Terdakwa menjawab ***"YA SUDAH KALAU MAU IKUT"***. Setelah Terdakwa dan saksi MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Mahyudin dan Sdr. ROIDI pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh terdakwa. Pada saat ingin menuju

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan. Kemudian sekira pukul 22.00 terdakwa bersama dengan saksi MAHYUDIN dan Sdr. ROIDI beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa bersama dengan saksi MAHYUDIN dan Sdr. ROIDI pergi ke arah way heni, setelah sampai di jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, Terdakwa mengatakan **"BERHENTI-BERHENTI, DISINI SAJA"**, kemudian terdakwa dan Sdr. ROIDI turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi MAHYUDIN **"KALAU SUDAH SELESAI NANTI SAYA TELEPON"** lalu saksi MAHYUDIN menjawab **"IYA, SAYA SEKALIAN LIAT SITUASI"**. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. ROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh Saksi MAHYUDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. REKI FESSANY Bin HAMAMISYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. RINDANG TIGA SATU PRATAMA yang menjabat sebagai General Superintendent yang bertugas manage,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dan mengawasi seluruh pekerjaan dari awal sampai akhir pekerjaan dengan wilayah kerja dari Jalan Gunung Kemala Kab. Pesisir Barat sampai Sanggi Kab. Tanggamus dan Preservasi Rehabilitasi jalan yang dikerjakan PT. RINDANG TIGA SATU PRATAMA;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntat, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO) berupa Guardrail (rel pengaman jalan yang terbuat dari baja) sebanyak 22 (dua puluh dua) batang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Negara karena guardrail (rel pengaman jalan) yang dicuri tersebut adalah aset milik Negara;
- Bahwa sampai dengan bulan Desember 2019 PT. RINDANG TIGA SATU PRATAMA masih bertanggung jawab untuk Preservasi Rehabilitasi Guardrail, apabila terjadi kerusakan jalan dan kerusakan guardrail atau hilangnya guardrail karena dicuri, maka yang harus menggantinya adalah PT. RINDANG TIGA SATU PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi SAHLANI, kemudian saksi SAHLANI memberitahu bahwa telah menangkap orang yang diduga telah mengambil guardrail di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat dan saksi SAHLANI berkata bahwa pencurinya sudah diamankan di Polsek Bengkuntat;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama saksi SAHLANI dan saksi NAZIRWAN datang ke Polsek Bengkuntat untuk membuat laporan dan bertemu Terdakwa dan saudara MAHYUDDIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SAHLANI Bin H. SUHAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntat, Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIID (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa, saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIID (DPO) adalah 22 (dua puluh dua) batang guardrail (rel pengaman jalan yang terbuat dari baja);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Negara karena Guardrail (rel pengaman jalan) yang dicuri tersebut adalah aset milik Negara;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi datang kerumah saksi NAZIRWAN, kemudian saksi meminta saksi NAZIRWAN untuk mengawasi Guardrail yang berada di Jalan Lintas Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi mendapat telepon dari saksi NAZIRWAN, saksi NAZIRWAN mengatakan bahwa ia melihat dua orang yang sedang membongkar Guardrail dan ada mobil yang mencurigakan mondar-mandir dilokasi tersebut. Kemudian setelah itu saksi menyuruh saksi NAZIRWAN kembali kerumahnya dan menunggu saksi dirumahnya;
- Bahwa ketika saksi sampai dirumah saksi NAZIRWAN, saksi bersama saksi NAZIRWAN langsung berangkat ke lokasi Guardrail dan ketika sampai saksi melihat 1 unit mobil Pick Up Colt T warna hitam dengan nopol BE 9272 VH yang dicurigai berhenti ditepi jalan;
- Bahwa saksi bersama saksi NAZIRWAN mendekati orang tersebut dan langsung memegang tangan serta mengambil kunci kontak mobil tersebut. Selanjutnya saksi bertanya "dari mana" dan dijawab orang tersebut "dari semuong" kemudian orang tersebut mengaku bernama MAHYUDDIN dan MAHYUDDIN berkata bahwa ia bersama Terdakwa dan saudara ROIID yang sudah terlebih dahulu meninggalkan saksi MAHYUDDIN
- Bahwa saudara MAHYUDDIN mengaku bertugas memantau situasi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MAHYUDDIN mencoba memberi uang kepada saksi dan saksi NAZIRWAN sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sambil berkata “tolong saya bang” akan tetapi saksi bersama saksi NAZIRWAN menolak uang tersebut dan saksi MAHYUDDIN menambah uang tersebut menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi berkata “udah simpen aja uang itu, masih banyak uang saya”;
- Bahwa saksi NAZIRWAN langsung menelepon Anggota Polsek Bengkuntan dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Bengkuntan datang ke lokasi dan langsung membawa saudara MAHYUDDIN ke Polsek Bengkuntan untuk diamankan dan dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NAZIRWAN Bin LAKNAN ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntan, Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN bersama saudara ROIDI (DPO) adalah 22 (dua puluh dua) batang Guardrail (rel pengaman jalan yang terbuat dari baja);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Negara karena Guardrail (rel pengaman jalan) yang dicuri tersebut adalah Aset Milik Negara;
- Bahwa pada tanggal 25 februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi SAHLANI datang kerumah saksi, kemudian saksi SAHLANI meminta tolong kepada saksi untuk mengawasi Guardrail (rel pengaman jalan) dijalan Lintas Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntan, Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi mulai mengawasi atau mengontrol Guardrail tersebut dimulai dari pukul 21.00 WIB, kemudian sekira pukul 24.00 WIB saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada dua orang yang sedang membongkar Guardrail dan memindahkan Guardrail tersebut dari bawah kebahu jalan dan saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil R4 Merk Mitsubishi Colt T warna hitam mondar mandir dilokasi yang saksi jaga sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi SAHLANI dan memberitahu bahwa saksi melihat dua orang yang sedang membongkar Guardrail dan ada mobil yang mencurigakan mondar-mandir dilokasi tersebut, kemudian saksi SAHLANI menyuruh saksi untuk pulang kerumah dan menunggu saksi SAHLANI dirumah;
- Bahwa ketika saksi SAHLANI sampai kerumah saksi, saksi bersama saksi SAHLANI langsung berangkat ke lokasi Guardrail, setelah sampai dilokasi saksi dan saksi SAHLANI melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up Colt T warna hitam dengan Nopol Be 9272 VH yang dicurigai berhenti di tepi jalan;
- Bahwa saksi bersama saksi SAHLANI mendekati orang tersebut dan langsung memegang tangan serta mengambil kunci kontak mobil tersebut. Selanjutnya saksi SAHLANI bertanya "dari mana" dan dijawab orang tersebut "dari semuong" kemudian orang tersebut mengaku bernama MAHYUDDIN dan saudara MAHYUDDIN berkata bahwa ia bersama Terdakwa dan saudara ROIDI yang sudah terlebih dahulu meninggalkan saksi MAHYUDDIN;
- Bahwa saudara MAHYUDDIN juga mengaku hanya bertugas memantau situasi;
- Bahwa kemudian saudara MAHYUDDIN mencoba memberi uang kepada saksi dan saksi SAHLANI sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sambil berkata "tolong saya bang" akan tetapi saksi bersama saksi SAHLANI menolak uang tersebut dan saudara MAHYUDDIN menambah uang tersebut menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian saksi SAHLANI berkata "udah simpen aja uang itu, masih banyak uang saya";
- Bahwa saksi langsung menelepon Anggota Polsek Bengkunt, tidak lama kemudian Anggota Polsek Bengkunt datang ke lokasi dan langsung membawa saudara MAHYUDDIN ke Polsek Bengkunt untuk diamankan dan dimintai keterangan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Barat, Pekon Sukamarga, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa, saudara MAHYUDDIN, dan saudara ROIDI (DPO) adalah 22 (dua puluh dua) batang Guardrail (rel pengaman jalan yang terbuat dari baja);
- Bahwa saudara MAHYUDDIN bertugas mengawasi situasi sekitar dengan membawa mobil R4 Pick Up Merk Mitsubishi warna hitam Nopol BE 9272 VH sedangkan Terdakwa dan saudara ROIDI bertugas membuka baut Guardrail menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton yang menempel pada bagian bawah Guardrail;
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saudara ROIDI datang kerumah saudara MAHYUDDIN, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN "kita mau ngambil barang diatas", dijawab saudara MAHYUDDIN "saya mau ikut kerja";
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saudara MAHYUDDIN bersama Terdakwa dan saudara ROIDI berangkat kearah Bengkunt menggunakan mobil yang Terdakwa bawa, dengan posisi saudara MAHYUDDIN sebagai pengemudi dan didalam mobil juga sudah disiapkan kunci inggris yang disimpan dilantai mobil bagian depan oleh Terdakwa dan saudara ROIDI;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara ROIDI sampai di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat untuk beristirahat;

- Bahwa setengah jam kemudian ketika selesai beristirahat sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama saudara ROIDI dan saudara MAHYUDDIN pergi kearah Way Heni;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin, Pekon Sukamarga, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat, Terdakwa berkata "berhenti berhenti disini aja, kalau udah selesai nanti saya telepon" jawab saksi manyuddin "iya saya sekalian liat situasi". Kemudian Terdakwa dan saudara ROIDI turun dari mobil dan mendekati Guardrail yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa dan saudara ROIDI langsung membuka Guardrail dengan cara membuka baut-baut Guardrail dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas;
- Bahwa setelah berhasil dicopot Guardrail tersbut Terdakwa dan saksi ROIDI memindahkan Guardrail tersebut ke tepi jalan agar dilihat saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI mengambil Guardrail tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tetapi Guadrail tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Guardrail tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI tidak memiliki izin dari pemilik yang sah pada saat mengambil GUARDRAIL tersebut
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara ROIDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) buah Guardrail (Pagar pengaman jalan);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Inggris;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama saudara ROIDI (DPO) datang ke rumah saudara MAHYUDIN yang berada di Pekon Banding, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDIN **"kita mengambil barang diatas"**, kemudian saudara MAHYUDIN menjawab **"saya mau ikut kerja"**, lalu Terdakwa menjawab **"ya sudah kalau mau ikut"**;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ingin menuju lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Way Heni;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkuntat Kab. Pesisir Barat, Terdakwa mengatakan **“berhenti-berhenti, disini saja”**, kemudian Terdakwa dan saudara ROIDI turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN **“kalau sudah selesai nanti saya telepon”** lalu saudara MAHYUDIN menjawab **“iya, saya sekalian liat situasi”**;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI mengambil Guardrail tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tetapi Guadrail tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI tidak memiliki izin dari pemilik yang sah pada saat mengambil GUARDRAIL tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara ROIDI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan M. ADI LESMANA BIN LUKMAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama saudara ROIDI (DPO) datang ke rumah saudara MAHYUDIN yang berada di Pekon Banding, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH, setelah sampai Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDIN **“kita mengambil barang diatas”**, kemudian saudara MAHYUDIN menjawab **“saya mau ikut kerja”**, lalu Terdakwa menjawab **“ya sudah kalau mau ikut”**, setelah Terdakwa dan saudara MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ingin menuju lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudaraROIDI beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudaraROIDI pergi ke arah Way Heni, setelah sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, Terdakwa mengatakan **“berhenti-berhenti, disini saja”**, kemudian Terdakwa dan saudaraROIDI turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN **“kalau sudah selesai nanti saya telepon”** lalu saudara MAHYUDIN menjawab **“iya, saya sekalian liat situasi”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudaraROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas, lalu Terdakwa bersama dengan saudaraROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudaraROIDI mengambil Guardrail tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tetapi Guadrail tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudaraROIDI tidak memiliki izin dari pemilik yang sah pada saat mengambil GUARDRAIL tersebut;

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “*dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama saudara ROIDI (DPO) datang ke rumah saudara MAHYUDIN yang berada di Pekon Banding, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH, setelah sampai Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDIN “**kita mengambil barang diatas**”, kemudian saudara MAHYUDIN menjawab “**saya mau ikut kerja**”, lalu Terdakwa menjawab “**ya sudah kalau mau ikut**”, setelah Terdakwa dan saudara MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ingin menuju lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Way Heni, setelah sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Terdakwa mengatakan **“berhenti-berhenti, disini saja”**, kemudian Terdakwa dan saudara ROIDI turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN **“kalau sudah selesai nanti saya telepon”** lalu saudara MAHYUDIN menjawab **“iya, saya sekalian liat situasi”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI mengambil Guardrail tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tetapi Guardrail tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI tidak memiliki izin dari pemilik yang sah pada saat mengambil GUARDRAIL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana. Berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta hukum perkara ini, maka pelaku lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama saudara ROIDI (DPO) datang ke rumah saudara MAHYUDIN yang berada di Pekon Banding, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH, setelah sampai Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDIN **“kita mengambil barang diatas”**, kemudian saudara MAHYUDIN menjawab **“saya mau ikut kerja”**, lalu Terdakwa menjawab **“ya sudah kalau mau ikut”**, setelah Terdakwa dan saudara MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ingin menuju lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIDI pergi ke arah Way Heni, setelah sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, Terdakwa mengatakan **“berhenti-berhenti, disini saja”**, kemudian Terdakwa dan saudara ROIDI turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN **“kalau sudah selesai nanti saya telepon”** lalu saudara MAHYUDIN menjawab **“iya, saya sekalian liat situasi”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIDI mengambil Guardrail tersebut untuk dimiliki lalu dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tetapi Guardrail tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Sub-sub unsur di dalam unsur ini menurut Drs. PAF Lamintang S.H dalam bukunya "Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan" halaman 48 dikaitkan dengan untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mencapai benda yang akan diambilnya itu, pelaku telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, semikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa yang termasuk "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN bersama dengan saudara MAHYUDDIN dan saudara ROIID (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Barat Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa bersama saudara ROIID (DPO) datang ke rumah saudara MAHYUDIN yang berada di Pekon Banding, Kec. Bandar Negeri Semuong, Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH, setelah sampai Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDIN **"kita mengambil barang diatas"**, kemudian saudara MAHYUDIN menjawab **"saya mau ikut kerja"**, lalu Terdakwa menjawab **"ya sudah kalau mau ikut"**, setelah Terdakwa dan saudara MAHYUDIN sepakat selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIID pergi ke arah Bengkunt dengan menggunakan mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ingin menuju lokasi, di dalam mobil tersebut sudah tersedia Kunci Inggris yang disimpan di lantai mobil bagian depan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIID beristirahat di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Pekon Pagar Bukit, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saudara MAHYUDIN dan saudara ROIID pergi ke arah Way Heni, setelah sampai di Jalan Lintas Dusun Ceringin Pekon Sukamarga Kec. Bengkunt Kab. Pesisir Barat, Terdakwa mengatakan **"berhenti-berhenti, disini saja"**, kemudian Terdakwa dan saudara ROIID turun dari mobil dengan membawa kunci Inggris yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa berkata kepada saudara MAHYUDDIN **"kalau sudah selesai nanti saya telepon"** lalu saudara MAHYUDIN menjawab **"iya, saya sekalian liat situasi"**;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2019/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI mengambil GUARDRAIL dengan cara membuka baut-baut dengan menggunakan kunci inggris dan menghancurkan semen beton dengan menginjak semen tersebut dengan menggunakan tumit kaki dan menggoyang-goyangkan tiang tersebut sampai terlepas, lalu Terdakwa bersama dengan saudara ROIDI memindahkan GUARDRAIL tersebut ke tepi jalan agar dilihat oleh saudara MAHYUDDIN yang saat itu pergi dari lokasi tersebut dengan membawa mobil R4 Pick Up merek Mitsubitsi warna hitam dengan Nopol BE 9272 VH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, mematahkan atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) buah Guardrail (Pagar Pengaman Jalan), oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik PT. RINDANG TIGASATU PRATAMA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. RINDANG TIGASATU PRATAMA;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kunci Inggris, oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. RINDANG TIGASATU PRATAMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipesidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. ADI LESMANA Bin LUKMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) buah Guardrail (Pagar Pengaman Jalan);

Dikembalikan kepada yang berhak PT. RINDANG TIGASATU PRATAMA;

- 1 (satu) buah Kunci Inggris;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh **MUHAMAD IMAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, S.H., M.H.** dan **JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, di hadapan **GRACE FERNANDO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MIRYANTO, S.H., M.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

JESSIE SK. SIRINGORINGO, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)